



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 77 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 67 TAHUN  
2014 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan meningkatkan kinerja Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dalam rangka optimalisasi penerimaan dan pelayanan kepada masyarakat maka perlu diberikan insentif;
  - b. bahwa insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Tahun Pajak 2013 belum dicairkan hingga ditetapkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - c. bahwa mengingat ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2014 maka guna memberikan dasar ketentuan pencairan insentif PBB-P2 Tahun Pajak 2013 dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Di antara BAB IV dan BAB V disisipi 1 (satu) BAB dan Pasal, yakni BAB IVA dan Pasal 17 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV A  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 17A

Berdasarkan Peraturan Bupati ini, insentif pemungutan PBB-P2 Tahun 2013 dapat dibayarkan dengan persyaratan dan perhitungan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 11 November 2015

BUPATI KARANGANYAR

  
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 11 November 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

  
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 77